



PUTUSAN

Nomor 0785/Pdt.G/2017/PA.Dpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

██████████, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan Guru, tempat tinggal di ██████████

██████████ Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

██████████, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di ██████████

██████████ Kota Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 06 Maret 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 06 Maret 2017 dalam register perkara Nomor 0785/Pdt.G/2017/PA.Dpk. telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 15 November 2013, di Kecamatan Pancoran kota Jakarta selatan, Kutipan Akta Nikah nomor: ██████████ tanggal 15 November 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Limo kota Depok;

Hlm. 1 dari 14 hlm. Put. Nomor «0785/Pdt.G/2017/PA.Dpk»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal di [REDACTED] Kota Depok;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dikaruniai Seorang anak bernama :
 - a. [REDACTED] laki-laki , lahir di Jakarta pada tanggal 07 Agustus 2014;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak Oktober 2016 sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang antara lain disebabkan oleh karena:
 - a. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang harmonis dalam rumah tangga;
 - b. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah dimana Tergugat hanya memberikan nafkah sekedarnya saja;
 - c. Penggugat memiliki sifat temperamental dan emosional, dimana jika terjadi pertengkaran dan perselisihan Tergugat sering melakukan kekerasan dan sering merusak barang-barang rumah tangga;
 - d. Tergugat diketahui memiliki wanita idaman lain dan sering berkomunikasi dengan wanita idamannya tersebut, dan Tergugat diketahui telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan wanita idamannya tersebut;
 - e. Tergugat memiliki sifat dan tabiat tidak baik dimana sering mengkonsumsi Minum-minuman beralkohol;
 - h. Tergugat diketahui sering berhutang tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat;
 - i. Tergugat tidak bisa menjadi imam yang baik dalam rumah tangga;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak Januari 2017 yang akibatnya Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang dan sudah tidak melakukan hubungan badan selayaknya suami istri sampai saat ini;

Hlm. 2 dari 14 hlm. Put. Nomor «0785/Pdt.G/2017/PA.Dpk»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai, Penggugat merasa menderita lahir batin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian.
8. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mohon anak-anak tersebut diasuh dan dipelihara Penggugat, mengingat:
 - a. Penggugat/Pemohon sanggup mengasuh dan memelihara serta mendidik anak/anak-anak tersebut hingga dewasa atau mandiri;
 - b. Bahwa sekarang ini Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, yang berhak untuk memelihara dan mengasuh anak tersebut adalah Penggugat sebagai ibunya;
9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, cukup beralasan secara hukum anak tersebut diasuh dan dipelihara (hadlanah) oleh Penggugat. Untuk itu mohon hak hadlanah ditetapkan kepada Penggugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - [REDACTED], laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 07 Agustus 2014;

Hlm. 3 dari 14 hlm. Put. Nomor «0785/Pdt.G/2017/PA.Dpk»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- berada dibawah penguasaan dan pemeliharaan (hadlanah) Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap bertempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta ke KUA tempat di mana Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahannya;
 4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum berdasarkan relaas panggilan Nomor 0785/Pdt.G/2017/PA.Dpk. tanggal 24 Maret 2017;

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akantetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum. Kemudian Penggugat menyatakan tetap mempertahankan semua dalil gugatannya untuk bercerai dengan Penggugat tanpa perubahan ataupun keterangan tambahan;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto Kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor [REDACTED] tanggal 15 November 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor

Hlm. 4 dari 14 hlm. Put. Nomor «0785/Pdt.G/2017/PA.Dpk»



Urusan Agama Kecamatan Limo, telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen Pos, kemudian telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor [REDACTED] tanggal 20 Agustus 2014, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen Pos, kemudian telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.2;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. [REDACTED] umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di [REDACTED] Kota Depok, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi sebagai adik kandung Penggugat;
 - Bahwa Setahu saksi, Penggugat dan Tergugat berumah tangga di Kota Depok;
 - Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa sejak bulan Oktober 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai mengalami keributan dan perselisihan;
 - Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa Setahu saksi penyebab pertengkaran adalah karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah dimana Tergugat hanya memberikan nafkah sekedarnya saja, Penggugat memiliki sifat temperamental dan emosional, Tergugat diketahui memiliki wanita idaman lain dan sering berkomunikasi dengan wanita idamannya tersebut, dan Tergugat diketahui telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan wanita idamannya tersebut, Tergugat memiliki sifat dan tabiat tidak baik dimana sering mengkonsumsi

Hlm. 5 dari 14 hlm. Put. Nomor «0785/Pdt.G/2017/PA.Dpk»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



minum-minuman beralkohol, Tergugat diketahui sering berhutang tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat, Tergugat tidak bisa menjadi imam yang baik dalam rumah tangga;

- Bahwa Sejak bulan Januari 2017 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat supaya rukun dalam membina rumah tangga dan tidak bercerai, akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

2. [REDACTED], umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED] Kota Depok, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi sebagai kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Setahu saksi, Penggugat dan Tergugat berumah tangga di Kota Depok;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai mengalami keributan dan perselisihan;
- Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Setahu saksi penyebab pertengkaran adalah karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah dimana Tergugat hanya memberikan nafkah sekedarnya saja, Penggugat memiliki sifat temperamental dan emosional, Tergugat diketahui memiliki wanita idaman lain dan sering berkomunikasi dengan wanita idamannya tersebut, dan Tergugat diketahui telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan wanita idamannya tersebut, Tergugat memiliki sifat dan tabiat tidak baik dimana sering mengkonsumsi minum-minuman beralkohol, Tergugat diketahui sering berhutang tanpa

Hlm. 6 dari 14 hlm. Put. Nomor «0785/Pdt.G/2017/PA.Dpk»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepengetahuan dan seizin Penggugat, Tergugat tidak bisa menjadi imam yang baik dalam rumah tangga;

- Bahwa Sejak bulan Januari 2017 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat supaya rukun dalam membina rumah tangga dan tidak bercerai, akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut serta ternyata tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1), 126 HIR, gugatan Penggugat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 31 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berusaha mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi

Hlm. 7 dari 14 hlm. Put. Nomor «0785/Pdt.G/2017/PA.Dpk»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat memuat tentang adanya kumulasi gugatan yakni kumulasi obyektif antara gugatan cerai dengan gugatan hadhanah/hak asuh anak, maka majelis hakim akan mempertimbangkan gugatan tersebut secara satu persatu yakni gugatan cerai sebagai perkara pokok dan gugatan hadhanah/hak asuh anak sebagai perkara assecoir;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan sejak bulan Oktober 2016 yang disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang harmonis dalam rumah tangga, Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah dimana Tergugat hanya memberikan nafkah sekedarnya saja, Penggugat memiliki sifat temperamental dan emosional, dimana jika terjadi pertengkaran dan perselisihan Tergugat sering melakukan kekerasan dan sering merusak barang-barang rumah tangga, Tergugat diketahui memiliki wanita idaman lain dan sering berkomunikasi dengan wanita idamannya tersebut, dan Tergugat diketahui telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan wanita idamannya tersebut, Tergugat memiliki sifat dan tabiat tidak baik dimana sering mengkonsumsi Minum-minuman beralkohol, Tergugat diketahui sering berhutang tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat, Tergugat tidak bisa menjadi imam yang baik dalam rumah tangga; dan puncaknya pada bulan Januari 2017 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang

Hlm. 8 dari 14 hlm. Put. Nomor «0785/Pdt.G/2017/PA.Dpk»



sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka secara yuridis formal dalil atau alasan gugatan Penggugat tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Tergugat dapat dianggap mengakui semua dalil gugatan Penggugat, namun tidak serta merta gugatan Penggugat dikabulkan, mengingat perkara ini merupakan perkara perceraian dengan pertimbangan dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (*de groten langen*), maka perlu didukung dengan alat-alat bukti, yang kemudian Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berkode (P.1 dan P.2) dan 2 orang saksinya, yang keterangannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (kode P.1), majelis hakim menilai bahwa karena alat bukti tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat dan telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti yang sah berdasarkan Pasal 165 HIR Jo. Pasal 1870 KUHPerdara dan terbukti Penggugat dengan Tergugat, terikat dalam satu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat, mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.2) berupa fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama [REDAKTED], secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan secara materil Majelis menilai alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka harus dinyatakan telah terbukti dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, yakni keluarga dan orang-orang yang dekat dan telah memberikan keterangan di persidangan, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri

Hlm. 9 dari 14 hlm. Put. Nomor «0785/Pdt.G/2017/PA.Dpk»



karena saksi mengetahui langsung peristiwa perselisihan dan pertengkarnya dan ternyata pula keterangan keduanya saling bersesuaian dan mendukung gugatan Penggugat, sehingga dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil sebuah kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan dua orang saksi, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Oktober 2016 yang disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang harmonis dalam rumah tangga, Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah dimana Tergugat hanya memberikan nafkah sekedarnya saja, Penggugat memiliki sifat temperamental dan emosional, dimana jika terjadi pertengkaran dan perselisihan Tergugat sering melakukan kekerasan dan sering merusak barang-barang rumah tangga, Tergugat diketahui memiliki wanita idaman lain dan sering berkomunikasi dengan wanita idamannya tersebut, dan Tergugat diketahui telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan wanita idamannya tersebut, Tergugat memiliki sifat dan tabiat tidak baik dimana sering mengkonsumsi Minum-minuman beralkohol, Tergugat diketahui sering berhutang tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat, Tergugat tidak bisa menjadi imam yang baik dalam rumah tangga;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2017 dan sejak saat itu sudah tidak berkomunikasi dan berhubungan layaknya suami istri;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Hlm. 10 dari 14 hlm. Put. Nomor «0785/Pdt.G/2017/PA.Dpk»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak rukun, yang sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*Onheel baar tweespalt*), sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa (*broken/down marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (*mafsadat* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta hukum yang terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga/keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera

Hlm. 11 dari 14 hlm. Put. Nomor «0785/Pdt.G/2017/PA.Dpk»



Pengadilan Agama Depok untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan di wilayah tempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat mengenai hak asuh anak sebagaimana pada petitum angka 4 (empat), majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan tentang tuntutan hak asuh anak, Majelis Hakim merujuk dan berpedoman pada Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 105 huruf (a), dimana ketentuan tersebut menyatakan sebagai berikut :

Huruf a : Pemeliharaan anak yang belum memayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa atas dasar ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut dan ternyata Penggugat tidak memiliki penyakit fisik dan psikis yang dapat mengganggu dalam hal pengasuhan anak serta Penggugat tetap beragama Islam dan masih menjalankan kewajiban agamanya, maka Majelis Hakim akan menetapkan bahwa hak asuh/hadhanah terhadap anak Penggugat dan Tergugat bernama [REDACTED], perempuan, lahir pada tanggal 20 Agustus 2014 berada pada Penggugat selaku ibu kandung;

Menimbang bahwa meskipun anak Penggugat dan Tergugat tersebut, secara yuridis ditetapkan berada dibawah pemeliharaan/pengasuhan Penggugat selaku ibu kandungnya, maka atas dasar kepentingan dan melindungi hak-hak anak agar tetap mendapat curahan kasih sayang dari ayahnya, maka Majelis Hakim memandang perlu menyatakan bahwa kepada Tergugat diberikan hak untuk menjenguk dan bertemu dengan anak tersebut tanpa batas dan tidak boleh dihalang-halangi oleh Penggugat maupun keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

Hlm. 12 dari 14 hlm. Put. Nomor «0785/Pdt.G/2017/PA.Dpk»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cinere Kota Depok dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan, serta kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Limo kota Depok untuk dicatat dalam daftar buku yang disediakan untuk itu;
5. Menetapkan satu orang anak Penggugat dan Tergugat, yang bernama : [REDACTED], lahir di Jakarta tanggal 07 Agustus 2014, berada dibawah hadhanah Penggugat;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1438 Hijriyah, oleh kami Tuti Sudiarti, S.H, M.H sebagai Ketua Majelis, Rifky Ardhitika, S.HI, M.HI dan Hj. Lystia Paramita. A.Rum, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Nabella Artha Ayu S.P. S.H sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hlm. 13 dari 14 hlm. Put. Nomor «0785/Pdt.G/2017/PA.Dpk»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Rifky Ardhitika, S.HI, M.HI

Hakim Anggota,

Hj. Lystia Paramita. A.Rum, S.H, M.H

Ketua Majelis



Tuti Sudiarti, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

Nabella Artha Ayu S.P. S.H

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Proses	Rp.	40.000,00
3.	Panggilan	Rp.	435.000,00
4.	Redaksi	Rp.	5.000,00
5.	<u>Materai</u>	Rp.	6.000,00
	Jumlah	Rp.	516.000,00

Catatan:

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal

Hlm. 14 dari 14 hlm. Put. Nomor «0785/Pdt.G/2017/PA.Dpk»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)